

**PENYELESAIAN SENGKETA KELEBIHAN BAYAR OLEH
DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN
PT. COMBINA COSTRACO**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk memperoleh gelar Megister Ilmu Hukum*



Oleh :

ALI PRAWINATA
NPM : 2210018412010

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

**KEKUATAN MENGIKAT KONTRAK DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA KELEBIHAN BAYAR OLEH DINAS
PEKERJAAN UMUM DENGAN
PT. COMBINA COSTRACO**

TESIS


Oleh:

ALI PRAWINATA
NPM. 2210018412010

Disetujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 05 Maret 2024


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Maiyestati, S.H., M.H

Pembimbing II



Dr. Zarfina, S.H., M.H.

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

No. Reg : 017/MH/HTN/81/III-2024

**KEKUATAN MENGIKAT KONTRAK DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA KELEBIHAN BAYAR OLEH DINAS
PEKERJAAN UMUM DENGAN
PT. COMBINA COSTRACO**


Oleh:

ALI PRAWINATA
NPM. 2210018412010

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 5 Maret 2024


Tim Penguji

Ketua




Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

Sekretaris



Dr. Zarfina, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

Anggota



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

No. Reg : 017/MH/HTN/81/III-2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALI PRAWINATA
NPM : 210018412010
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Judul Tesis : **KEKUATAN MENGIKAT KONTRAK
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
KELEBIHAN BAYAR OLEH DINAS
PEKERJAAN UMUM DENGAN PT.
COMBINA COSTRACO**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 05 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



ALI PRAWINATA
NPM : 210018412010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya dan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman serta berilmu pengetahuan, atas berkat rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“KEKUATAN MENGIKAT KONTRAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KELEBIHAN BAYAR OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN PT. COMBINA COSTRACO”**, Shalawat beserta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia kepada zaman sekarang ini dengan ilmu pengetahuan yang sudah sangat berkembang.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai hambatan dan kendala Namun atas Do’a **Ibunda Susmanita** dan **Ayahanda Ridwan** tercinta segala hambatan dan kendala penulis lalui dengan penuh semangat perjuangan. Penulis *haturkan* Terimakasih kepada **Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H**, selaku Pembimbing I, dan **Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H**, selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberi pengarahan dan membimbing dalam penulisan tesis ini, hingga terselesaikan dengan baik.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H, Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta
5. Seluruh Dosen Pengajar di Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta dukungan.
6. Istri Tercinta Rahmania, S.E, yang memberikan *support* dalam segala rintangan.
7. Terima kasih kepada PT. Combina Costraco
8. Terima kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam.
9. Teman-teman mahasiswa/i khususnya angkatan 2022 yang terus berjuang hingga mampu menyelesaikan Studi Magister ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan untuk masa mendatang.

Akhir kata penulis berharap agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua yang berkepentingan pada umumnya, amin.

Penulis

**Kekuatan Mengikat Kontrak dalam Penyelsain Sengketa Kelebihan Bayar
oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan
PT. Combina Costraco**

Ali Prawinata¹, Maiyestati¹, Zarfinal¹

**¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung
Hatta**

ABSTRAK

Pasal 1338 KUHPdata menegaskan kontrak merupakan instrumen yang mengikat kedua belah pihak layaknya undang-undang. Setelah serah terima pekerjaan oleh kedua belah pihak maka kontrak tersebut berakhir. Dinas Pekerjaan Umum melayangkan surat bahwa telah terjadi kelebihan bayar yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum kepada PT. Combina Costraco. Rumasan masalah, 1) Bagaimana kekuatan mengikatnya kontrak untuk menentukan tanggung jawab hukum antara dinas pekerjaan umum dan PT. Combina Costraco dalam sengketa kelebihan bayar? 2) Bagaimana prinsip kekuatan mengikatnya kontrak dapat digunakan untuk melindungi hak-hak PT. Combina Costraco yang terkena dampak dalam sengketa kelebihan bayar? 3) Bagaimanakah penyelesaian sengketa kelebihan bayar diatur oleh prinsip mengikatnya hukum kontrak dan apa implikasinya terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak? Metode penelitian yuridis sosiologis, pengumpulan data dari studi dokumen, wawancara *indepth interview* disampaikan dengan deskriptif kualitatif. Simpulan (1) Tanggung jawab hukum kedua belah pihak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati yang ada dalam kontrak yang menjadi pondasi utama dalam pekerjaan dibuktikan dengan adanya serah terima pekerjaan. (2) Ketidakhadiran tanggapan dari Dinas Pekerjaan Umum dalam sengketa kelebihan bayar menimbulkan ketidakpastian hukum kontrak yang harusnya mengikat guna melindungi hak-hak PT. Combina Costraco. (3) Proses penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan yang harusnya bisa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa guna mendapatkan solusi yang terbaik.

Kata Kunci : Kelebihan Bayar, Hukum Kontrak, Mengikatnya Kontrak, Penyelesaian Sengketa.

**Implementation Binding Force of the Contract in the Settlement of
Overpayment Disputes by the Public Works Agency with
PT Combina Costraco**

Ali Prawinata¹, Maiyestati¹, Zarfinal¹

¹Master of Law Studies Program, Faculty of Law, University Bung Hatta

ABSTRACT

Article 1338 of the Covenant affirms that a contract is an instrument that binds both parties as well as the law. Once the contract is handed over and accepted by both parties, the contract ends. The General Employment Service submitted a letter stating that there was an overpayment made by the General Labour Service to PT. Combina Costraco. Question formulation, 1) How is the binding force of the contract to determine the legal responsibility between the general employment service and PT. Combina Costraco in a overpaid dispute? 2) How can the principle of binding power of a contract be used to protect the rights of PT. 3) How is the settlement of overpayment disputes governed by the principle of binding contract law and what are its implications for the rights and obligations of each party? Sociological jurisprudential research methods, data collection from document study, interview indepth interviews delivered with qualitative descriptive. Conclusion (1) The legal responsibility of both parties to comply with the agreed terms of the contract which is the primary basis of the job is proved by the existence of the assignment. (2) The absence of a response from the General Employment Service in a overpaid dispute creates contractual uncertainty which should be binding in order to protect the rights of PT. Combina Costraco. (3) The dispute settlement process is carried out in a court that should be able to use alternative dispute resolution to get the best solution.

Keywords : *Overpayment, contract law, contract binding, dispute settlement.*

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang permasalahan	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
F. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PSUTAKA	
A. Tinjauan tentang Kontrak.....	26
B. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kekuatan Mengikatnya Kontrak Menentukan Tanggung Jawab Hukum Antara Dinas Pekerjaan Umum dan PT. Combina Costraco dalam Sengketa Kelebihan Bayar.	49
B. Prinsip Kekuatan Mengikatnya Kontrak Dapat Digunakan Untuk Melindungi Hak-Hak PT. Combina Costraco yang Terkena Dampak dalam Sengketa Kelebihan Bayar.....	56
C. Penyelesaian Sengketa Kelebihan Bayar Diatur oleh prinsip Mengikatnya Hukum kontrak dan apa implikasinya terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.	66
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	78
B. Saran-saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang permasalahan

Menurut Lawrence M. Friedman, kontrak dapat didefinisikan sebagai serangkaian peraturan hukum yang mengkhususkan pengaturan aspek tertentu dalam pasar dan mengaturnya untuk jenis perjanjian yang spesifik. Michael D. Bayles, sebaliknya, melihat kontrak sebagai suatu peraturan hukum yang terkait dengan pelaksanaan dan persetujuan. Sementara Van Dunne menekankan bahwa kontrak adalah hubungan hukum yang muncul antara dua pihak atau lebih, yang didasarkan pada kesepakatan untuk menciptakan hubungan hukum.¹ Hukum kontrak merupakan cabang hukum perdata yang terfokus pada pemenuhan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian antara individu atau entitas yang terlibat. Sebagian besar menganggapnya sebagai bagian integral dalam hukum perdata karena ketika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang dijelaskan dalam kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut atau yang secara khusus disebut dalam kontraklah yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.²

Penggabungan perspektif-perspektif ini memperkaya pemahaman tentang kontrak dalam konteks hukum. Dengan demikian, kontrak dapat dipahami sebagai kerangka peraturan hukum yang mengatur jenis perjanjian tertentu, dengan fokus pada pelaksanaan dan relasi hukum yang timbul dari perjanjian tersebut. Kontrak, dalam intinya, berfungsi sebagai alat hukum yang digunakan untuk mengatur

¹ Joni. Emirzon and Muhammad. Sadi, 2021, *Hukum Kontrak (Teori Dan Praktik)* Kencana, Jakarta. hlm. 9

² Jamal. Wiwoho and Mashdurohatus Anis, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis* .UNDIP PRESS, Semarang, hlm 2

hubungan antara pihak-pihak yang sepakat untuk menjalankan perjanjian, dan hal ini membentuk dasar dari hukum kontrak dalam kerangka hukum yang lebih luas.

Pasal 1320 Ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa :

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Mengemukakan bahwa sebagai prasyarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Di sisi lain,

Pasal 1338 Ayat 1 dalam KUHPer menyatakan bahwa :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pasal 1338 Ayat (1) menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah dibentuk dengan sah akan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pembentukannya dan akan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan peraturan undang-undang.³ Pasal 1320 Ayat 1 merupakan suatu norma yang menandai fondasi keabsahan dalam kerangka hukum perjanjian. Prinsip *konsensus ad idem*, yang termaktub dalam norma tersebut, mewajibkan bahwa sebuah perjanjian hanya akan dianggap sah apabila terdapat kesepakatan yang absolut, mutlak, dan seragam antara semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Konsensus ini

³ Peraturan Artikel Pembatasan Asas ‘FREEDOM OF CONTRACT’ DALAM PERJANJIAN KOMERSIAL - Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA,” <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>. hlm 1, diakses tgl 07 November 2023, pk 6.53 AM

menjadikan titik pusat dalam menjamin pemahaman bersama mengenai hak dan kewajiban yang terikat dalam perjanjian.

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 1338 Ayat (1) dalam KUHPer mengembangkan prinsip hukum yang penting. Norma ini mengklaim bahwa perjanjian yang telah memenuhi standar sah akan mengambil posisi yang setara dengan ketentuan hukum positif. Artinya, perjanjian tersebut akan mendapat pengakuan sebagai suatu undang-undang kecil yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum ini, dengan dampak hukum yang setara dengan peraturan-peraturan yang ada dalam undang-undang. Perumusan ini mendorong pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap perjanjian, serta memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelesaian sengketa yang timbul akibat perjanjian dalam kontrak tersebut.

Kontrak perjanjian atau perikatan mencapai terminasi pada saat tujuan yang menjadi dasar akad berhasil tercapai, terutama setelah setiap pihak yang terlibat telah memenuhi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Ini adalah fase akhir dari perjanjian yang dikenal sebagai terminasi integral, yang terjadi ketika tujuan spesifik dalam perikatan telah sepenuhnya terpenuhi. Dengan kata lain, terminasi kontrak dapat dengan jelas diidentifikasi ketika periode waktu yang telah ditetapkan dalam akad mencapai titik akhirnya.⁴

Dinas Pekerjaan Umum (PU) menjadi arena yang signifikan dalam perjanjian-perjanjian kontrak, terutama dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang krusial. Proyek tersebut di serahkan kepada pihak ketiga atau

⁴ Fitria Andriani and Imran Zulfetri, "Berakhirna Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* Vol 1 Nomor 2 tahun 2021. hlm 30.

yang biasa di kenal dengan Kontraktor yang menjalankan proyek-proyek penting dalam sektor infrastruktur atau pemasok. Kontraktor, baik dalam bentuk individu maupun badan hukum, adalah entitas yang dipilih dan disewa oleh pemilik proyek untuk menjalankan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kontrak yang disepakati. Peran utama kontraktor adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang tercantum dalam kontrak, dengan memanfaatkan keahlian dan kapabilitasnya. Pekerjaan ini memiliki parameter penting, termasuk batasan waktu penyelesaian, estimasi biaya yang telah ditetapkan, serta berbagai tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan isi kontrak tersebut.⁵ Namun, dalam pelaksanaannya, terkadang timbul permasalahan yang menghantui kedua belah pihak, yaitu dinas pekerjaan umum (PU) dan Pihak ketiga, terkait dengan kelebihan bayar yang tak terduga.

Masalah kelebihan bayar dalam konteks proyek-proyek PU menciptakan ketidakpastian hukum. Pembayaran yang tidak tepat atau lebih besar dari yang seharusnya mengganggu kelancaran proyek dan memicu sengketa yang rumit. Dalam menghadapi sengketa semacam ini, prinsip-prinsip hukum kontrak menjadi landasan yang harus dipegang teguh.

Prinsip-prinsip hukum kontrak, seperti kesepakatan, pertimbangan, kapasitas, dan lainnya, membentuk kerangka kerja hukum yang mengatur kontrak-kontrak bisnis. Namun, bagaimana prinsip-prinsip ini diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks penyelesaian sengketa kelebihan bayar oleh dinas PU terhadap pihak ketiga adalah subjek perdebatan yang kompleks.

⁵ Mengetahui Jasa Kontraktor Dan 3 Cakupan Kerjanya, <https://www.rumah.com/panduan-properti/7-panduan-memahami-layanan-kontraktor-21025>. hlm 1, diakses tgl 25 september 2023, pk 04.37 PM.

PT. Combina Costraco merupakan sebuah entitas perusahaan swasta yang beroperasi di tingkat nasional. Fokus utama perusahaan ini adalah pada penyediaan jasa konstruksi sipil dan infrastruktur. Sebagai perusahaan swasta, PT. Combina Costraco menjalin kemitraan yang mengikat dalam konteks kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Perjanjian kerjasama ini terinci secara rinci, mengatur aspek-aspek yang mencakup proses pembayaran serta pelaksanaan proyek secara holistik. Kontrak ini dirancang dengan cermat untuk memastikan kejelasan, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Meskipun demikian, dalam realitas pelaksanaan, tidak jarang muncul permasalahan yang mendalam, dan salah satunya adalah kasus kelebihan pembayaran yang terjadi setelah berakhirnya periode kontrak.

PT. Combina Costraco telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan kontrak, suatu realitas yang diperkuat oleh proses pemeriksaan yang dilakukan setiap bulan guna menjamin kelancaran proses pencairan dana. Adanya keterikatan kontraktual ini menjadi landasan bagi pihak ketiga untuk menjalankan tugasnya; pencairan dana hanya akan dilaksanakan apabila hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan dalam kontrak. Dengan kata lain, prinsip dasar ini menjadi kendali mutlak yang mendorong PT. Combina Costraco untuk menjalankan kewajibannya dengan akurat sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati.

Setiap tahap pelaksanaan pekerjaan diharapkan untuk menjalani evaluasi bulanan melalui proses yang dikenal sebagai sertifikat bulanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 53 Ayat (4) huruf A. Proses ini merupakan langkah rutin yang dilakukan untuk memastikan

kepatuhan terhadap standar kualitas dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Sertifikat bulanan ini, yang dihasilkan dari pemeriksaan rutin, menjadi landasan atau bukti untuk memulai proses pencairan dana. Dengan demikian, sertifikat bulanan bukan hanya sebagai instrumen pengevaluasian pekerjaan secara berkala, tetapi juga sebagai prasyarat penting untuk pengaliran dana serta kepatutan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.⁶

Pelaksanaan pekerjaan ini menggambarkan kesesuaian yang kuat dengan ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam kontrak. Penilaian yang dilakukan oleh tim ahli merupakan langkah verifikasi yang menegaskan pencapaian ini. Proses serah terima pekerjaan yang berhasil dilaksanakan juga menjadi indikator kuat bahwa setiap aspek dan parameter yang dijelaskan dalam kontrak telah memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kontrak. Dengan pengumuman resmi penyerahan proyek kepada Dinas Pekerjaan Umum, hal ini memastikan bahwa seluruh persyaratan kontrak telah terpenuhi sepenuhnya.⁷ Keseluruhan pencapaian ini bukan hanya mencerminkan kualitas pekerjaan yang konsisten, tetapi juga menegaskan tekad dan kesungguhan PT. Combina Constraco dalam memenuhi setiap komitmen kontraktual.

Setelah melalui serangkaian tahapan kontrak yang kompleks dan memakan waktu, serta mendapatkan validasi dari tim ahli, tahap serah terima akhirnya dilaksanakan. Keseluruhan proses ini mencerminkan dedikasi serta kerja keras dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak. Penilaian yang dilakukan

⁶ Prosedur Dan Tata-Tata Cara Pembayaran Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) - Kerkuse, <https://www.kerkuse.id/2018/10/prosedur-dan-tata-tata-cara-pembayaran-sertifikat-bulanan-monthly-certificate.html>. hlm 1, diakses tgl 12 Oktober 2023 pk 9.36 AM

⁷ Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah - Ilmu Pengadaan, <https://ilmu.lpkn.id/2023/03/29>, hlm 1, diakses tgl 12 Oktober 2023. pk 15.25 PM

oleh tim ahli menjelaskan bahwa setiap aspek kontrak dikelola dengan cermat dan mematuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan terlaksananya proses serah terima, proyek ini mencapai puncaknya, menandakan bahwa seluruh elemen kontrak telah berhasil dipenuhi. Pada titik ini, proyek secara resmi berada di bawah yurisdiksi Dinas Pekerjaan Umum, menandai akhir dari suatu perjalanan yang panjang dan rumit dalam pelaksanaan kontrak. Kemudian secara tiba-tiba Dinas pekerjaan umum (PU) memutuskan untuk melakukan tindakan penagihan kembali pembayaran kepada PT. Combina Costraco yang sebelumnya sudah diterima. Hal yang menjadi perhatian utama adalah landasan hukum yang menjadi dasar tindakan ini, karena pihak ketiga PT. Combina Costraco mungkin memiliki argumen hukum yang berbeda terkait dengan pembayaran yang telah mereka terima.

Dalam beberapa hal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut serta dengan melakukan pemeriksaan keuangan yang menghasilkan laporan yang menunjukkan adanya kelebihan bayar oleh dinas PU kepada PT. Combina Costraco. Laporan ini membentuk dasar kuat bahwa permasalahan kelebihan bayar adalah sebuah realitas yang mesti ditempuh. Kelebihan pembayaran pasca-kontrak merujuk pada situasi di mana PU, setelah menyelesaikan proyek sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak, tiba-tiba menuntut PT. Combina Costraco dengan argumen bahwa pelunasan yang telah diterima oleh pihak ketiga melebihi nilai yang seharusnya diterima. Permasalahan seperti ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi peristiwa tersebut, potensi dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat, serta tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi situasi ini secara adil dan efektif sesuai dengan hukum.

Konflik - konflik yang beraneka ragam antara dinas PU dan pihak ketiga PT. Combina Costraco terkait dengan tindakan penagihan kembali pembayaran. Penggunaan prinsip mengikatnya kontrak sebagai pijakan utama dalam penyelesaian sengketa ini menarik perhatian utama dalam upaya mencari solusi yang adil dan sesuai hukum.

Dengan mendalamnya pemahaman terhadap permasalahan yang kompleks dalam ranah hukum kontrak, tergambarlah kebutuhan yang kuat untuk eksplorasi lebih lanjut. Penelitian ini menjanjikan pengungkapan yang mendalam mengenai kompleksitas interaksi antara mengikatnya kontrak dalam mekanisme penyelesaian sengketa, khususnya dalam konteks kasus kelebihan bayar oleh dinas PU kepada pihak ketiga PT. Combina Costraco. Hal ini memberikan motivasi tambahan untuk menjalankan penelitian yang lebih rinci, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti pada pemahaman hukum yang lebih dalam serta menyumbangkan gagasan-gagasan solutif yang lebih efektif dengan judul **“KEKUATAN MENGIKAT KONTRAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KELEBIHAN BAYAR OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN PT. COMBINA COSTRACO”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah kekuatan mengikatnya kontrak untuk menentukan tanggung jawab hukum antara dinas pekerjaan umum dan PT. Combina Costraco dalam sengketa kelebihan bayar ?
2. Bagaimanakah prinsip kekuatan mengikatnya kontrak dapat digunakan untuk melindungi hak-hak PT. Combina Costraco yang terkena dampak dalam sengketa kelebihan bayar ?

3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa kelebihan bayar diatur oleh prinsip mengikatnya kontrak dan apa implikasinya terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kekuatan mengikatnya kontrak untuk menentukan tanggung jawab hukum antara dinas pekerjaan umum dan PT. Combina Costraco dalam sengketa kelebihan bayar.
2. Untuk menganalisis prinsip kekuatan mengikatnya kontrak dapat digunakan untuk melindungi hak-hak PT. Combina Costraco yang terkena dampak dalam sengketa kelebihan bayar.
3. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa kelebihan bayar diatur oleh prinsip mengikatnya kontrak dan apa implikasinya terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan bahwa Tesis ini akan menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut yang akan diwujudkan dalam sebuah karya ilmiah. Penelitian tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pengetahuan di bidang penegakan hukum, khususnya dalam konteks hukum kontrak terkait penyelesaian sengketa kelebihan bayar yang melibatkan pihak ketiga.

2. Secara Praktis

Tesis ini akan menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam karya ilmiah. Penelitian tersebut diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait masalah hukum dalam kontrak, serta memberikan perspektif baru mengenai bagaimana hukum kontrak dapat diterapkan dengan lebih efektif dalam menangani sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang lebih baik dan berkelanjutan dalam menghadapi masalah kelebihan pembayaran dalam konteks kontrak. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem hukum terkait hukum kontrak.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kontrak atau perjanjian

Teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian sebagai suatu hubungan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih, yang bersandar pada perjanjian bersama untuk mengefektifkan dampak hukum tertentu. Teori ini mencerminkan suatu kesepakatan yang dijalin antara para pihak, yang pada gilirannya menjadi pijakan untuk menetapkan hak dan kewajiban yang melekat dalam konteks hukum. Dalam esensi naratif, perjanjian menciptakan landasan untuk interaksi kompleks di antara subjek hukum, di mana kata sepakat menjadi unsur kunci yang membentuk struktur hubungan hukum yang terbentang di antara mereka.⁸

⁸ Salim H.S, 2019, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 26

Teori inovatif ini tidak hanya memandang perjanjian sebagai entitas tunggal, melainkan juga mengakui pentingnya memerhatikan perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Terdapat tiga tahap signifikan dalam perumusan perjanjian menurut pandangan teori baru ini, yakni:⁹

1. Tahap *Pracontractual*: Pada tahap ini, terdapat proses penawaran dan penerimaan yang membentuk dasar terjadinya perjanjian. Interaksi awal antara pihak-pihak yang terlibat mencakup pembentukan kesepakatan dasar yang akan menjadi landasan bagi tahap-tahap berikutnya.
2. Tahap *Contractual*: Tahap ini menyoroti persesuaian pernyataan kehendak di antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan tersebut menjadi inti dari perjanjian dan mencerminkan titik konvergensi antara niat dan kehendak para pihak, menciptakan dasar hukum yang mengikat.
3. Tahap *Post Contractual*: Pada tahap ini, perjanjian mulai diimplementasikan dan dilaksanakan. Pelaksanaan ini melibatkan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang diakui dalam perjanjian, membentuk dimensi dinamis dari hubungan kontraktual yang melibatkan tindakan nyata dan pertukaran prestasi antara pihak-pihak yang terlibat. Tahap ini merupakan puncak dari seluruh proses kontraktual, di mana perjanjian dijalankan sesuai dengan ketentuan yang disepakati sebelumnya.

Salim H.S mengemukakan bahwa kontrak atau perjanjian dapat dikarakterisasi sebagai "hubungan hukum antara subjek hukum yang satu

⁹ *Ibid.*

dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi, dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya."¹⁰ Teori ini mencakup beberapa unsur utama yang menandai sifat kontrak:¹¹

1. Adanya Hubungan Hukum: Hubungan ini memunculkan akibat hukum, yang tercermin dalam timbulnya hak dan kewajiban. Dengan demikian, kontrak menciptakan kerangka hukum yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Adanya Subjek Hukum: Subjek hukum merupakan individu atau entitas hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam konteks kontrak. Mereka merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dan saling mengakui hak serta kewajiban masing-masing.
3. Adanya Prestasi: Prestasi dalam konteks kontrak melibatkan tindakan nyata, seperti melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau menahan diri dari melakukan sesuatu. Prestasi ini menjadi inti dari pertukaran yang terjadi dalam kerangka kontraktual.
4. Di Bidang Harta Kekayaan: Kontrak menetapkan hubungan hukum terutama dalam konteks harta kekayaan. Hal ini mengimplikasikan bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak sering kali berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi atau keuangan, seperti kepemilikan, penggunaan, atau pemindahtanganan harta kekayaan.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 27

¹¹ *Ibid.*

b. Teori Kepastian Hukum

Jan Michael Otto menjelaskan prinsip-prinsip mendasar dalam kelancaran sistem hukum yang efektif mengintegrasikan berbagai aspek yang vital. Pertama, ketersediaan aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses yang diterbitkan dan diakui oleh entitas negara. Kedua, implementasi aturan-aturan tersebut dengan konsistensi oleh instansi pemerintah dan pemegang otoritas, yang juga harus berada dalam kerangka ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Selanjutnya, sikap prinsipil warga negara dalam menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan ini yang menjadi dasar bagi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Terdapat pula peran yang sangat penting dari hakim-hakim yang menjunjung independensi, terbebas dari pengaruh politik, dan berkomitmen untuk menjalankan aturan hukum secara adil dan konsisten. Terakhir, hasil keputusan yang diberikan oleh lembaga peradilan harus dapat diimplementasikan secara konkret dalam rangka memastikan efektivitas dan pelaksanaan hukum dalam praktiknya.¹² Melalui pengakuan prinsip-prinsip ini, sistem hukum menjadi instrumen yang mampu memberikan perlindungan hukum yang berdaya guna, menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan memberikan kontribusi terhadap stabilitas dalam struktur sosial.¹³

c. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merujuk pada suatu kerangka kerja analitis yang digunakan untuk mengkategorikan dan menganalisis jenis-jenis

¹² I Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *TEORI - TEORI HUKUM*. Setara Press, Malang, hlm 206

¹³ *Ibid.*

sengketa atau konflik yang muncul dalam konteks masyarakat. Teori ini juga menelaah faktor-faktor penyebab yang memicu kemunculan sengketa, serta eksplorasi strategi dan metode yang diterapkan dalam upaya untuk mengakhiri konflik tersebut. Dalam konteks ilmu sosial dan hukum, pendekatan teori penyelesaian sengketa berfokus pada pemahaman mendalam terhadap ciri-ciri khas sengketa, dinamika penyebabnya, serta identifikasi serta evaluasi berbagai pendekatan dan pendekatan yang efektif dalam mengelola serta menyelesaikan sengketa.¹⁴

Dalam analisis penyelesaian sengketa, terdapat beberapa pendekatan yang secara luas diakui. Salah satu konsep penting dalam penyelesaian sengketa adalah konsep lima pendekatan yang dijelaskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, yaitu *Contending* (bertanding), *Yielding* (mengalah), *Problem solving* (pemecahan masalah), *Withdrawing* (menarik diri), dan *Inaction* (tidak melakukan apa-apa).¹⁵

Pendekatan *Contending* menunjukkan sikap kompetitif di mana salah satu pihak berusaha menerapkan solusi yang lebih sesuai dengan keinginan mereka dibandingkan dengan pihak lain dalam sengketa. Pendekatan ini sering kali mencerminkan tindakan agresif untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan bagi pihak yang bersengketa.¹⁶

Di sisi lain, *Yielding* menggambarkan perilaku di mana pihak yang bersengketa bersedia menurunkan aspirasi mereka dan menerima hasil yang

¹⁴ Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin," *Notarius* 13, no. 2 (2020): 803–18, hlm 808

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

kurang optimal daripada apa yang mereka sebenarnya inginkan. Pendekatan ini sering dilihat sebagai tindakan yang lebih kooperatif, di mana pihak bersedia untuk mengalah demi mencapai kesepakatan.¹⁷

Problem solving adalah pendekatan yang menekankan upaya untuk mencari alternatif yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Ini melibatkan proses pemecahan masalah yang aktif dan kreatif untuk menemukan solusi yang paling efektif dan adil.¹⁸

Withdrawing menggambarkan pilihan pihak yang bersengketa untuk meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun secara psikologis. Ini mungkin merupakan tindakan terakhir ketika penyelesaian sengketa melalui dialog atau negosiasi tidak memungkinkan.¹⁹

Akhirnya, *Inaction* merujuk pada situasi ketika pihak-pihak yang bersengketa memilih untuk tidak mengambil tindakan apa pun dalam penyelesaian sengketa. Ini mungkin terjadi ketika pihak-pihak merasa tidak ada solusi yang memadai atau ketika mereka memilih untuk menghindari konfrontasi.²⁰

Konsep ini menciptakan kerangka kerja yang berguna dalam menganalisis bagaimana berbagai pendekatan dapat memengaruhi hasil penyelesaian sengketa dan memiliki aplikasi luas dalam studi penyelesaian sengketa dan hukum. Dari pemaparan di atas, untuk mencapai tingkat analisis yang lebih mendalam dalam penelitian ini, penulis menerapkan teori yang diajukan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengenai

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Penyelesaian Sengketa. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas interaksi hukum dan implementasi hukum dalam konteks masyarakat. Pendekatan ini mendukung upaya untuk mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor sosial, peran lembaga pembuat hukum, serta mekanisme pelaksanaan hukum memengaruhi proses penyelesaian sengketa dan mekanisme regulasi dalam masyarakat. Dengan demikian, fokus penulis adalah mendalami bagaimana hukum beradaptasi dan beroperasi dalam kerangka sosial yang lebih luas, dan mengaplikasikan pengetahuan ini untuk menganalisis interaksi hukum yang lebih komprehensif dan dinamis dalam masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

a. Kekuatan Mengikat

Kekuatan mengikat merujuk pada kemampuan atau otoritas suatu keputusan, perjanjian, atau regulasi untuk mengikat atau memaksa pihak-pihak yang terlibat untuk mematuinya. Secara lebih rinci, hal ini mencakup kemampuan dokumen hukum, seperti kontrak, peraturan, atau kebijakan, untuk memiliki dampak hukum dan memberikan dasar hukum yang sah untuk menuntut kepatuhan atau menegakkan hak dan kewajiban yang diatur di dalamnya. Kekuatan mengikat ini menciptakan kewajiban hukum atau komitmen yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat dalam kesepakatan atau regulasi tersebut. Dalam konteks perundang-undangan, kekuatan mengikat juga dapat mengacu pada tingkat keabsahan dan

kewenangan suatu peraturan atau undang-undang untuk diakui dan diterapkan oleh sistem hukum.²¹

b. Kontrak

Kontrak merupakan hubungan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak.²²

c. Sengketa

Sengketa dapat terjadi antara masyarakat dan antar lembaga. Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka²³.

d. Kelebihan

Merujuk pada jumlah atau nilai tambahan yang melampaui besaran yang sesungguhnya diperlukan untuk melunasi suatu kewajiban pembayaran tertentu. Fenomena ini terjadi apabila individu atau entitas membayar jumlah yang melebihi dari yang sebenarnya wajib dibayarkan.

e. Bayar

Bayar merujuk pada tindakan atau proses pembayaran, yang melibatkan pemberian nilai atau imbalan tertentu dalam bentuk uang atau barang sebagai kompensasi atau ganti rugi atas sesuatu yang telah diterima

²¹ Firmanda Hengki, 2020, *Hukum Kontrak*, Taman Karya, Pekanbaru, hlm 77

²² Ridwan Khairandy, "Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak," *Jurnal Hukum Vol. 18 Oktober 2011: Nomor 36 - 55* hlm 8.

²³ A. Pengertian Sengketa, https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/900/mod_resource/content/1/a_pengertian_sengketa.html. diakses tgl 22 september 2023, pk 19.45 PM

atau digunakan. Dalam konteks yang lebih luas, "bayar" juga dapat merujuk pada tindakan memberikan balasan atau pengorbanan sebagai tanggapan terhadap layanan, barang, atau hak yang diterima atau dinikmati. Dengan kata lain, bayar adalah tindakan memberikan nilai ekonomi sebagai bentuk kompensasi atau pembalasan dalam suatu transaksi atau hubungan²⁴.

f. Dinas

Bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu biasanya disebut dengan instansi atau unit yang memiliki tanggung jawab spesifik terhadap aspek atau sektor tertentu.²⁵

g. Pekerjaan Umum

Pekerjaan adalah aktivitas atau tugas yang dilakukan oleh individu atau anggota suatu organisasi dengan tujuan untuk mencapai hasil tertentu atau untuk memenuhi suatu keperluan. Pekerjaan seringkali melibatkan penggunaan keterampilan, pengetahuan, dan waktu dalam proses pelaksanaannya. Aktivitas ini dapat mencakup berbagai bidang, seperti produksi barang atau jasa, administrasi, penelitian, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan banyak lainnya.²⁶

²⁴ Arti Kata Bayar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/bayar>, diakses tgl 22 september 2023, pk 20.00 PM

²⁵ Dinas - Wikikamus Bahasa Indonesia, <https://id.wiktionary.org/wiki/dinas>, diakses tgl 14 Oktober 2023, pk 11.05 AM

²⁶ "Makna Kata Pekerjaan, Profesi, Dan Jabatan | Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu," <https://kantorbahasabengkulu.kemdikbud.go.id/makna-kata-pekerjaan-profesi-dan-jabatan/>. Diakses tgl 25 september 2023, pk 15.25 PM

h. PT. Combina Costraco

Perusahaan yang beridiri di Ulak Korang Kota Padang, bergerak di bidang jasa dan konstruksi, perusahaan yang menjadi bagian integral dalam memajukan proyek-proyek pembangunan dan insfratraktur di sekitarnya.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, Penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap sesuatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dan tata cara menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁷

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan menggunakan metode-metode ilmiah.²⁸

Penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang teruji kebenaran ilmiahnya namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir secara sosiologis atau melalui pengalaman, oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka di gabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan sosiologis, disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedang sosiologis memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.²⁹

²⁷ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. hlm 6

²⁸ Sutrisno Hadi, 1984, *Metodologi Research Jilid I*, Andi Offset, Yogyakarta hlm 4

²⁹ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia, Jakarta hlm 36

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara sosiologis dengan jalan terjun langsung ke objeknya.³⁰

Penelitian Yuridis Sosiologis adalah suatu studi yang meninjau hukum sebagai fenomena sosial menyoroiti hukum sebagai realitas empiris yang tercermin dalam pengalaman sehari-hari dan berfungsi sebagai pola perilaku dalam konteks pranata sosial atau institusi sosial. Kajian hukum ini mengkonseptualisasikan dan menteorikan hukum sebagai gejala sosial yang memiliki dimensi positif dan dapat diamati secara empiris. Pendekatan ini memandang hukum sebagai hasil konkret dari interaksi sosial dan perilaku manusia dalam masyarakat. Dengan menempatkan hukum dalam konteks sosial, studi ini merangkul gagasan bahwa hukum bukanlah entitas terpisah, melainkan merupakan bagian integral dari dinamika sosial yang melibatkan norma, nilai, dan tata tertib yang membentuk struktur masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya menjadi seperangkat peraturan formal, tetapi juga sebuah entitas yang hidup, terus berkembang, dan tercermin dalam tindakan dan pola interaksi sosial.³¹ Pendekatan sosiologis ini ditujukan terhadap kenyataan penerapan hukum (*das sein*), dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 dan Pasal 1339. Peneliti memilih jenis

³⁰ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 51

³¹ Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34

penelitian hukum ini karena adanya kesenjangan aturan hukum yang dikehendaki (*das sollen*) dengan realita yang terjadi (*Das sein*).

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data diperoleh secara langsung dari sumber data responden di lapangan³² (*field Research*) di PT. Combina Constraco, kemudian diolah sendiri oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan *library research* antara lain berasal dari bahan hukum yang mengikat, serta dapat membantu dalam penelitian,³³ terdiri dari berbagai peraturan seperti :

- 1) Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

³² Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, Media Sains Indonesia, Kota Bandung – Jawa Barat, hlm 151

³³ *Ibid.*

- 6) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 14/G/2020/PTUN.PDG Tahun 2020
- 7) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan nomor 96/B/2020/PT.TUN-MDN
- 8) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 475 K/TUN/2021

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan mempelajari bahan-bahan dan berkas-berkas yang berhubungan dengan permasalahan serta melakukan research pada perpustakaan seperti perpustakaan Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta, dan perpustakaan daerah Kabupaten Merangin.

2. Wawancara

Wawancara menggunakan teknik *Indepth Interview* yaitu wawancara mendalam yang mirip dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden.³⁴ Wawancara mendalam bersifat luwes, susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara dengan pimpinan PT. Combina Constraco.

³⁴ Deddy Mulyana, 2001, *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 181

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁵ Menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁶ Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.³⁷ Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di PT. Combina Constraco terhadap sengketa kelebihan bayar.

d. Pengolahan data dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian diolah dengan menggunakan teknik editing merapikan data, dengan maksud untuk menghindari data yang tidak relevan, salah atau keliru sehingga dapat menimbulkan keraguan. Proses editing tersebut dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai dengan hasil penelitian ke dalam kategorinya masing-masing sehingga penulisan akan menjadi teratur dan sistematis.

³⁵ Masri Sangaribun dan Efendi Sofran, 1995, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta hlm 46

³⁶ Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Research*, Edisi Refi Andi Offset, Yogyakarta, hlm 136

³⁷ Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Grasindo cct, Jakarta, hlm 116

2. Analisa Data

Menurut Muhaimin, di dalam bukunya menyebutkan bahwa Setelah dilakukan pengolahan data maka kemudian data dianalisis secara kualitatif yang merupakan suatu metode analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.³⁸ Data ini diperoleh dari ungkapan tertulis atau lisan responden, serta tingkah laku yang teramati secara nyata. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap konteks dan makna di balik fenomena yang diteliti. Data kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi aspek-aspek subjektif dan kompleks dalam suatu fenomena, serta memahami dinamika hubungan antara variabel-variabel yang mungkin sulit diukur secara kuantitatif. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam terhadap realitas sosial yang kompleks dan dinamis.

Dalam hal pelaksanaan terkait dengan penelitian ini. Hasil dari analisa data ini akan disampaikan secara deskriptif kualitatif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

³⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram NTB, hlm 105